



**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Lampung**

Nomor POS AP	05/POS AP-PPID/2023
Tanggal Pembuatan	5 Februari 2023
Tanggal Revisi	5 Juni 2025
Tanggal Efektif	9 Juni 2025
Disahkan oleh	 a.n. Rektor Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kearsifan dan Sistem Informasi/Ketua PPID Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A. NIP. 196503071991031001
Nama Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP)	Uji Konsekuensi Informasi Publik.
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Memahami tentang prosedur usulan uji konsekuensi informasi.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
POS AP Pendokumentasian informasi yang Dikecualikan.	1. Dokumen informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy atau hard copy. 2. Perangkat keras (Hardware) : laptop, printer, ballpoint, dan cap Universitas Lampung.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur usulan uji konsekuensi informasi adalah salah satu tugas dari PPID Universitas Lampung, apabila POS AP ini tidak berjalan maka proses usulan uji konsekuensi informasi publik pada PPID Universitas Lampung tidak berjalan.	Dokumen daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

POS AP Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KETUA PPID	ANGGOTA PPID	PETUGAS INFORMASI	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima pengajuan daftar informasi yang ingin dilakukan pengujian konsekuensi dari unit kerja.				1. Materi yang akan dilakukan uji konsekuensi. 2. Dokumen daftar informasi publik. 3. Daftar informasi yang dikecualikan.	1 hari kerja	Dokumen daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan yang diajukan.	PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2.	PPID Utama mengundang unit kerja yang mengajukan pengujian konsekuensi dan tim ahli yang sesuai dengan informasi yang akan diuji konsekuensi.				1. Surat Undangan 2. Daftar nama undangan	2 hari kerja	Berita acara pembahasan materi yang akan dikirim untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.	
3.	Melakukan rapat uji konsekuensi.				1. Draf materi yang akan dilakukan uji konsekuensi. 2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan.	1 hari kerja	- Lembar pengujian konsekuensi - Pertimbangan, masukan, saran.	
4.	Menetapkan hasil uji konsekuensi.				1. draf lolos uji konsekuensi akan ditambahkan di DIK, 2. draf yang tidak lolos tetap di DIP	1 hari kerja	Berita acara hasil uji konsekuensi.	
5.	Mengajukan draf uji konsekuensi kepada atasan PPID untuk disahkan				Draf materi uji konsekuensi	1 hari kerja	Draf materi uji konsekuensi	
6.	Melakukan publikasi hasil uji konsekuensi				Materi publikasi	1 hari kerja	Materi publikasi	